



Analisis Normatif Terhadap Seojk No. 7/2025 Tentang Asuransi Kesehatan Berbasis Syariah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Muhammad Al Haadi Nugraha^{1*}, Said Rizal², Ridha Kurniawan³, Adam Deva⁴, Nanda Novrizal⁵, Lenny Marlina⁶

Fakultas Hukum, Universitas Adiwangsa Jambi¹⁻⁴ Pemerintah Kota Jambi⁵⁻⁶, Indonesia

Email Korespondensi: haadinugraha@unaja.ac.id¹, saidrizal@unaja.ac.id²,

ridhakurniawan28@gmail.com³, adamdeva@yahoo.com⁴, nanda.stpdn12@gmail.com⁵

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 03 November 2025

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the legal ambiguity in SEOJK No. 7/2025 regarding the implementation of sharia health insurance and to formulate a normative construction so that general regulations are in line with sharia principles, the principle of legality, and legal certainty within the framework of state administrative law. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach to examine the position of SEOJK No. 7/2025 in the regulatory hierarchy and its relevance to the principles of state administrative law. The results of the study indicate the potential for legal obscurity due to the absence of sharia standards in technical norms, which could weaken the principles of legality, legal certainty, accountability, and transparency. The reconstructive recommendations offered include the addition of sharia technical attachments, independent audit requirements, special administrative sanctions, disclosure requirements, and public consultation mechanisms. This harmonization is believed to be able to strengthen legal legitimacy, guarantee sharia consumer protection, increase the effectiveness of OJK supervision, and support the development of the sharia insurance industry within the framework of state administrative law.

Keywords: SEOJK No. 7/2025, Sharia Health Insurance, State Administrative Law

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kekaburan hukum dalam SEOJK Nomor 7/2025 terhadap penerapan asuransi kesehatan syariah dan merumuskan konstruksi normatif agar regulasi umum selaras dengan prinsip syariah, asas legalitas, dan kepastian hukum dalam kerangka hukum administrasi negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah kedudukan SEOJK No. 7/2025 dalam hierarki regulasi serta relevansinya terhadap prinsip hukum administrasi negara. Hasil kajian menunjukkan adanya potensi kekaburan hukum (legal obscurity) akibat ketiadaan standar syariah dalam norma teknis, yang dapat melemahkan asas legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan. Rekomendasi rekonstruktif yang ditawarkan meliputi penambahan lampiran teknis syariah, kewajiban audit independen, sanksi administratif khusus, kewajiban pengungkapan, serta mekanisme konsultasi publik. Harmonisasi ini diyakini mampu memperkuat legitimasi hukum, menjamin perlindungan konsumen syariah, meningkatkan efektivitas pengawasan OJK, dan mendukung perkembangan industri asuransi syariah dalam kerangka hukum administrasi negara.

Kata Kunci: SEOJK No. 7/2025, asuransi kesehatan syariah, hukum administrasi negara

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu komponen utama dalam kesejahteraan masyarakat dan menjadi bagian penting dari sistem perlindungan sosial di banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa beban biaya kesehatan yang tinggi menjadi tantangan serius. Inflasi kesehatan di Indonesia, khususnya untuk jasa rawat inap, obat, dan produk kesehatan diketahui mengalami peningkatan signifikan sejak 2020, yang menunjukkan bahwa biaya layanan kesehatan naik lebih cepat daripada inflasi umum (Rohman et al., 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa masyarakat menjadi semakin rentan terhadap *out-of-pocket* yang tinggi ketika memiliki kebutuhan medis, utamanya bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki asuransi yang memadai, ditambah lagi dengan sebuah penelitian yang menunjukkan ketidakrataan persebaran asuransi kesehatan di Indonesia, utamanya pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah atau di daerah terpencil (Fadhila et al., 2025).

Dalam tataran negara hukum dan administrasi negara, regulasi memiliki posisi penting sebagai landasan legalitas dan kepastian hukum atas aktivitas penyelenggaraan produk layanan publik dan non-publik (termasuk asuransi). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga regulasi dan pengawas jasa keuangan di Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan standar regulasi produk asuransi, mengawasi implementasi, dan memberi sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran. Studi tentang efektivitas regulasi OJK dalam melindungi pemegang polis menyebut bahwa regulasi OJK sudah menyediakan kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam aspek persyaratan modal, solvabilitas, transparansi informasi, dan pengaduan konsumen, tetapi terdapat kelemahan dalam implementasi dan pengawasan di lapangan (Siregar & Siregar, 2024).

Uraian di atas memperjelas bagaimana peran negara dan regulasi menjadi elemen penting dalam konteks ini. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian melegitimasi keberadaan asuransi syariah sebagai bagian dari usaha perasuransian, dan menetapkan bahwa perusahaan asuransi syariah wajib mematuhi prinsip syariah. Regulasi pelaksanaan di sektor asuransi syariah selanjutnya diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan regulasi OJK lainnya, termasuk POJK terkait penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi serta Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Pada tahun 2025, OJK menerbitkan SEOJK No. 7/2025 sebagai regulasi teknis dalam penyelenggaraan produk asuransi kesehatan. Regulasi ini mengatur aspek-aspek produk asuransi kesehatan secara umum termasuk kelayakan produk, kewajiban perusahaan asuransi, prosedur klaim, pengawasan, dan transparansi kepada konsumen. Meskipun regulasi ini bersifat umum, hingga saat ini belum ada kajian normatif yang secara eksplisit menelaah bagaimana SEOJK No. 7/2025 dapat diharmonisasikan dengan prinsip dan regulasi asuransi syariah, baik dari sisi akad, pengelolaan dana, maupun kepatuhan syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan fatwa DSN-MUI.

Dalam literatur asuransi syariah di Indonesia, terdapat penelitian yang menggambarkan bahwa produk asuransi syariah (termasuk produk kesehatan

syariah) masih memiliki pangsa pasar relatif kecil dibandingkan asuransi konvensional, dan profitabilitas sering menjadi masalah. Sebagai contoh, Ghoni & Arianty (2024) menemukan bahwa banyak perusahaan asuransi syariah yang memiliki rasio RBC (Risk Based Capital) di atas batas minimum, tetapi Return on Equity (ROE) mereka masih rendah sehingga kesehatan keuangan jangka panjang menjadi tantangan (Ghoni & Arianty, 2024), kondisi ini didukung dengan temuan mengenai faktor terhambatnya penetrasi asuransi syariah di Indonesia yaitu buruknya tingkat literasi masyarakat dan ketidakjelasan regulasi teknis mengenai produk kesehatan syariah (Nurrahimah et al., 2023)

Kebutuhan harmonisasi antara regulasi umum seperti SEOJK No. 7/2025 dan regulasi syariah muncul karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, dan masyarakat syariah mengharapkan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-syariah (termasuk penghindaran unsur riba, maisir, gharar) serta kepastian bahwa akad dan transaksi dijalankan sesuai fatwa DSN-MUI. Penelitian “Menjembatani Generasi: Merancang Produk Asuransi Syariah” (Alief et al., 2023) menyebut bahwa produk asuransi kesehatan syariah perlu dirancang dengan akad, mekanisme pembagian surplus, transparansi investasi, dan akuntabilitas yang jelas demi meningkatkan kepercayaan publik dan penetrasi pasar.

SEOJK No. 7/2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan mengatur standar umum industri, namun belum memberikan kejelasan bagaimana penerapannya pada produk berbasis syariah. Ketidakjelasan ini menimbulkan multitafsir, terutama terkait akad, prosedur klaim, dan pengelolaan dana, sehingga dapat menimbulkan perbedaan penafsiran antara OJK, perusahaan asuransi, dan Dewan Pengawas Syariah. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen, sekaligus menyulitkan harmonisasi regulasi dengan prinsip syariah.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh (Nurrahimah et al., 2023) berjudul Asuransi Syariah di Indonesia (Perkembangan, Faktor Pendukung, dan Strategi) pada 2023 yang menunjukkan terhambatnya asuransi syariah di Indonesia akibat ketidakjelasan regulasi yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha, tetapi artikel ini tidak menyinggung bagaimana regulasi umum seperti SEOJK Nomor 7/2025 dapat diharmonisasikan dengan kerangka Hukum Administrasi Negara untuk menjawab ketidakjelasan tersebut. Selain itu, (Ghoni & Arianty, 2024) juga menelaah bagaimana meskipun Perusahaan asuransi syariah memiliki RBC yang tinggi, tetapi profitnya rendah sehingga risiko keberlanjutan usahanya tetap rentan, penelitian tersebut berfokus pada aspek finansial Perusahaan, bukan aspek normative dan rekonstruksi regulasi yang dapat memperkuat kepastian hukum asuransi kesehatan syariah dalam kerangka administrasi negara.

Penelitian ini akan menelaah SEOJK Nomor 7/2025 dalam perspektif hukum administrasi negara dan mengaitkannya dengan kebutuhan harmonisasi regulasi asuransi syariah. Belum ada kajian yang secara normatif membahas kekaburan hukum regulasi umum asuransi kesehatan terhadap praktik asuransi

syariah, sehingga analisis ini menawarkan sudut pandang baru dalam literatur hukum dan kebijakan.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kekaburan hukum dalam SEOJK Nomor 7/2025 terhadap penerapan asuransi kesehatan syariah dan merumuskan konstruksi normatif agar regulasi umum selaras dengan prinsip syariah, asas legalitas, dan kepastian hukum dalam kerangka hukum administrasi negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer yang dikaji meliputi SEOJK No. 7/2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta peraturan OJK terkait asuransi syariah dan fatwa DSN-MUI. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, artikel jurnal bereputasi, dan pendapat ahli hukum administrasi negara maupun hukum ekonomi syariah digunakan untuk memperkaya analisis. Teknik analisis dilakukan dengan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara seperti asas kepastian hukum, legalitas, dan akuntabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan SEOJK No. 7/2025 dalam Hierarki Regulasi dan Implikasinya terhadap Legalitas

Dalam kerangka hukum administrasi negara, penting untuk memastikan bahwa setiap regulasi teknis, misalnya berupa surat edaran, memiliki legitimasi normatif yang jelas yang keberadaannya bertujuan agar tidak melampaui kewenangan atau menimbulkan praktik administratif yang tidak sah. Menurut teori regulasi administrasi, tindakan administratif harus berlandaskan kaidah legalitas, yaitu “apa yang tidak diatur, tidak boleh dilakukan”. (Marwan, Garduno, et al., 2022) menyebut bahwa pendekatan hukum administrasi mampu menjelaskan sejauh mana pelaksana regulasi mematuhi aturan hukum maupun norma di sebuah negara dan prinsip pemerintahan yang baik.

SEOJK No. 7/2025 sebagai regulasi teknis produk asuransi kesehatan berada di bawah payung UU Perasuransian dan peraturan OJK (POJK). Tugasnya adalah menjabarkan aspek operasional, mulai dari kewajiban perusahaan, persyaratan produk, prosedur klaim, hingga transparansi, tanpa mengubah substansi UU/POJK. Bila SEOJK meregulasi hal-hal yang belum diperbolehkan di UU/POJK, maka ada risiko bahwa regulasi tersebut menjadi *extra legem* (melampaui hukum induk) yang menurut (Indroharto., 1993) dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dianggap cacat dari sisi legalitas. Oleh karena itu, dalam analisis normatif, kita perlu melihat apakah SEOJK No. 7/2025 dalam formulasi pasal-pasal nya menjaga agar tidak bertentangan atau melampaui kerangka aturan yang lebih tinggi.

Di samping itu, OJK sebagai lembaga regulasi memiliki otoritas pemberian sanksi administratif termasuk pencabutan izin usaha atau pembatasan operasional.

Studi “The Role of the OJK in Enforcing Law” (Kristianto et al., 2023) menunjukkan bahwa OJK memiliki kewenangan dalam menetapkan aturan tertulis dan tindakan administratif sebagai bagian dari perlindungan konsumen, tetapi agar keabsahan penjatuhan sanksi dapat terjamin, dasar dan prosedurnya harus tercantum dalam norma yang jelas pada SEOJK atau peraturan induk. Sehingga, apabila SEOJK No. 7/2025 menetapkan sanksi terhadap pelanggaran regulasi teknis yang tidak memiliki landasan jelas dalam POJK atau UU, maka tindakan tersebut berpotensi batal.

Dalam teori hukum administrasi negara, regulasi teknis seperti SEOJK dikategorikan sebagai regulasi delegatif atau peraturan pelaksana yang diberikan melalui kewenangan delegasi oleh undang-undang induk. Oleh karena itu, validitasnya sangat tergantung pada apakah delegasi tersebut telah diberikan dalam UU atau peraturan yang lebih tinggi, dan sejauh mana regulasi teknis tersebut tetap berada dalam koridor kewenangan yang ditetapkan. Bila SEOJK No. 7/2025 menetapkan ketentuan teknis baru yang tidak memiliki landasan delegasi eksplisit dalam undang-undang yang mengatur asuransi atau POJK, maka tindakan administratif berdasar norma-norma tersebut rentan dianggap *ultra vires* (melampaui kewenangan), yang melemahkan posisi regulasi itu dalam pengujian di pengadilan administrasi negara (Susanto, 2020). Prinsip legalitas dalam hukum administrasi negara menghendaki bahwa tindakan administratif hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum yang jelas dan ditegakkan secara konsisten.

Lebih lanjut, ketika regulasi teknis semacam SEOJK secara struktural berada di bawah POJK/UU, maka regulasi tersebut wajib menjaga kesinambungan logis dan koherensi norma. Dalam konteks ini, setiap pasal dalam SEOJK harus memiliki basis normatif yang dapat ditelusuri ke POJK atau UU, agar tidak menimbulkan konflik norma atau ketidakpastian interpretasi. Konsistensi ini penting agar tindakan administratif berdasarkan SEOJK tidak rentan dibatalkan dalam litigasi atau uji norma. Menurut kajian tentang prinsip legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, regulasi pelaksana harus memenuhi syarat kepastian, keterbukaan, dan akuntabilitas agar tidak menciptakan diskriminasi atau kesewenang-wenangan dalam penerapan administrasi negara (Sari, 2025). Mengingat itu, bagian rekonstruktif dari penelitian ini harus memeriksa setiap ketentuan sanksi atau kewajiban teknis dalam SEOJK No. 7/2025, dan mengevaluasi apakah ketentuan tersebut secara hierarki normatif telah diakui dalam aturan induk atau memerlukan penguatan norma melalui penyesuaian POJK.

Kekaburan Norma Teknis dalam SEOJK No. 7/2025 terkait Asuransi Syariah

Walaupun SEOJK No. 7/2025 tidak secara eksplisit membahas mengenai aspek asuransi syariah, aspek teknis yang diatur menjadi rawan multitafsir ketika produk asuransi ingin menerapkan prinsip syariah yang berimplikasi pada ketidakjelasan atau keaburan norma, keaburan tersebut tecermin pada setidaknya empat hal ini:

- a. Akad dan bentuk kontrak

SEOJK Nomor 7/2025 menggunakan terminologi “kontrak asuransi” tetapi tidak menjelaskan jenis akad yang dapat dipakai dalam produk asuransi syariah, seperti *wakalah bil ujah, tabarru’*, atau *mudharabah*. Ketidaktejelasan ini dapat memicu multitafsir, sebab masing-masing perusahaan asuransi syariah maupun Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat menafsirkan akad sesuai dengan kepentingannya. Hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum yang menuntut kepastian dan kejelasan standar. Hal ini semakin memperjelas bagaimana regulasi asuransi syariah di Indonesia belum mampu menjabarkan bentuk akad, dan berakibat rawannya perbedaan praktik antarperusahaan (Muhaimin, 2024).

Perbedaan interpretasi bentuk akad pada skala tertentu juga dapat berimplikasi pada kepastian perlindungan konsumen. Bila satu perusahaan menggunakan akad *tabarru’* murni dan lainnya *wakalah bil ujah*, sementara regulasi tidak memberi panduan, maka konsumen akan mengalami kesulitan dalam memastikan kesesuaian syariah produk, padahal keberhasilan asuransi syariah sangat dipengaruhi oleh kejelasan akad, hal ini dapat meningkatkan potensi sengketa di kemudian hari (Asyiqin, 2024)

b. Pengelolaan Dana dan Investasi

Dalam asuransi syariah, dana *tabarru’* dan kontribusi peserta harus dikelola secara halal, transparan, dan terhindar dari unsur riba, maisir, serta gharar. Namun SEOJK No. 7/2025 hanya menekankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) tanpa memasukkan batasan syariah secara eksplisit. Hal ini membuat standar investasi syariah tidak seragam, padahal DPS membutuhkan pedoman normatif untuk melakukan audit kepatuhan. Ketiadaan standar syaria’ah di tingkat regulasi teknis menurut (Ma’ula & Mi’raj, 2022) menjadi salah satu hambatan serius bagi perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia.

Selain itu, ketidaktejelasan standar investasi dapat mengorbankan reputasi. (Hasanah et al., 2024) memaparkan bahwa praktik pengelolaan dana investasi asuransi syariah di Indonesia masih rentan terpapar sektor abu-abu *grey area*, misalnya obligasi yang tidak sepenuhnya bebas bunga, karena regulasi tidak memberi detail batasan yang sama. Ini berarti, ketiadaan pengaturan yang jelas dan potensi perbedaan standar di antara pengusaha justru melemahkan kepastian hukum yang dapat berdampak pula pada stabilitas industri.

c. Transparansi dan Pengungkapan

Transparansi dalam asuransi syaria’ah adalah elemen yang sangat penting, hal ini mencakup kewajiban perusahaan untuk menjelaskan akad, prosedur klaim, surplus dana *tabarru’*, hingga pengecualian polis. Meski begitu, SEOJK Nomor 7/2025 hanya menetapkan kewajiban umum berupa “mengungkapkan syarat dan kondisi polis” tanpa adanya ketentuan tertentu bagi produk asuransi syariah. Hal ini dapat menimbulkan sengketa karenakosnumen tidak memiliki informasi yang memadai terkait kepatuhan syariah. Padahal, menurut (Wijaya et al., 2019) informasi yang memadai erat kaitannya dengan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk.

Di samping itu, perlu diingat bahwa keterbukaan adalah bagian dari asas umum pemerintahan yang baik dalam Hukum Administrasi Negara.

Transparansi adalah syarat legitimasi regulasi administratif, karena tanpa keterbukaan norma akan rentan digugat sebagai tidak memenuhi asas kepastian hukum (Marwan, Garduño, et al., 2022) Artinya, kejelasan kewajiban transparansi dalam SEOJK penting untuk memastikan aturan teknis sejalan dengan prinsip administrasi negara dan kebutuhan konsumen syariah.

d. Pengawasan Syariah dan Peran DPS

Peran DPS dalam penyelenggaraan asuransi syariah adalah untuk memastikan bahwa produk asuransi yang diklaim syariah ini betul-betul memenuhi standar syariat dalam agama islam. Peran penting ini tidak diatur secara detail dalam SEOJK No. 7/2025 yang seharusnya mengakomodasi setidaknya mekanisme pelaporan DPS, frekuensi audit syariah, dan sanksi jika ditemukan penyimpangan dalam operasionalnya. Ketidadaan pengaturan ini menimbulkan inkonsistensi dalam pengawasan syariah antar Perusahaan, padahal lemahnya pengawasan syariah dapat berdampak pada kurangnya legitimasi industri. Tanpa aturan teknis pengawasan yang jelas, DPS tidak memiliki otoritas mutlak yang komprehensif dalam melakukan evaluasi terhadap Perusahaan asuransi (Ridha et al., 2025)

Analisis dari Perspektif Hukum Administrasi Negara

Dengan menelaah konsep administrasi negara, diperlukan aturan teknis yang mampu memenuhi asas-asas administrasi negara yakni asas legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan.

Keberadaan asas legalitas menuntut kejelasan kewajiban dan sanksi dalam tiap peraturan yang mengikat, tidak terkecuali SEOJK No. 7/2025. Regulasi teknis yang tidak memiliki rujukan dalam POJK maupun UU rentan dinyatakan ilegal apabila dipersengketakan melalui peradilan administrasi negara. Hal ini sejalan dengan temuan (Susanto, 2020) bahwa tindakan administratif yang bersifat *ultra vires*, yakni melampaui kewenangan yang diberikan oleh peraturan induk, dapat dinyatakan batal demi hukum karena melanggar asas legalitas. Oleh karena itu, dalam kerangka rekonstruksi, penting untuk memasukkan klausul pengakuan normatif bahwa ketentuan syariah yang diatur dalam SEOJK hanya sah sepanjang konsisten dengan UU Perasuransian maupun POJK terkait.

Selanjutnya, asas kepastian hukum yang sudah sepatutnya menjadi dasar agar regulasi teknis tidak menimbulkan multitafsir. Dalam konteks asuransi kesehatan syariah, kepastian hukum artinya SEOJK harus menyediakan standar minimal yang jelas mengenai akad yang diperbolehkan, kriteria investasi halal, serta prosedur audit DPS. Ketidadaan elemen-elemen ini, perusahaan dapat menafsirkan regulasi secara berbeda-beda sehingga produk yang disebut “syariah” bisa memiliki substansi yang sangat berbeda antarperusahaan. Padahal, kepastian hukum dalam regulasi keuangan syariah mampu menghindarkan konsumen dari praktik kontrak yang tidak transparan serta dari potensi adanya sengketa di kemudian hari (Kadi, 2025). Hal ini mengindikasikan pentingnya perhatian mendesak terhadap kepatuhan asas kepastian hukum melalui rekonstruksi SEOJK.

Ketiga adalah asas akuntabilitas dan pengawasan untuk memastikan aturan teknis tidak berhenti pada level normatif, tetapi juga secara praktis. Sebuah aturan

yang mengakomodasi asuransi syariah idealnya memiliki ketetapan yang melimpahkan kewajiban bagi DPS untuk melaporkan hasil pengawasan kepada OJK secara berkala, serta mekanisme audit syariah independen yang dapat memverifikasi tingkat kepatuhan Perusahaan. Jika ditemukan adanya penyimpangan terhadap aturan tersebut, seharusnya ada mekanisme evaluasi berupa sanksi administratif, kewajiban remediatif, atau bahkan pengembalian kontribusi konsumen. Menyampaikan bahwa DPS seharusnya memiliki peran bersifat proaktif yang dilegitimasi oleh regulasi formal untuk menciptakan pengawasan syariah yang efektif melalui standar pengukuran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kejelasan ini mampu memperkuat akuntabilitas dan pengawasan dalam SEOJK yang memberikan daya mengikat secara hukum.

Terakhir, melalui asas keterbukaan dan partisipasi yang penting sebagai upaya membangun regulasi yang terlegitimasi. Untuk memenuhi asas ini, seharusnya ada mekanisme pembahasan bersama publik dengan melibatkan pemangku kepentingan termasuk Perusahaan asuransi, lembaga syariah, akademisi, serta konsumen, Pelibatan publik mampu melahirkan regulasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan nyata dan melahirkan kekuatan legitimasi sosial yang kuat. Sebagaimana disampaikan oleh (Wardana et al., 2023) bahwa pengabaian partisipasi publik dalam pembentukan regulasi dapat melahirkan potensi resistensi terhadap regulasi tersebut. ini berarti, penetrasi asas keterbukaan dan partisipasi dalam rekonstruksi SEOJK mampu memperkuat legitimasi hukum yang berdampak baik bagi efektivitas penerapan regulasi.

Menurut hemat Peneliti, perlu adanya rekonstruksi SEOJK No. 7/2025 dengan memastikan terakomodasinya aturan yang diperlukan dalam operasional asuransi syariah di Indonesia agar implementasinya selaras dengan asas hukum administrasi negara. Harmonisasi ini membawa implikasi penting bagi para pemangku kepentingan. Peserta syariah memperoleh kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik karena produk asuransi sesuai prinsip syariah yang dapat dipertanggungjawabkan, sementara OJK dapat melakukan pengawasan lebih efektif dengan norma yang jelas dan terukur.

SIMPULAN

Dari uraian pembahasan dapat disimpulkan bahwa keberadaan SEOJK No. 7/2025 sebagai regulasi teknis asuransi kesehatan masih menyisakan problem normatif, khususnya dalam konteks penerapannya pada produk syariah. Regulasi ini berpotensi menimbulkan kekaburan hukum karena tidak secara jelas mengatur akad, standar investasi, mekanisme transparansi, maupun peran DPS. Padahal, dari perspektif hukum administrasi negara, setiap regulasi teknis harus berlandaskan asas legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, serta keterbukaan agar tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan dapat menjamin perlindungan konsumen. Karena itu, SEOJK No. 7/2025 perlu direkonstruksi agar mengakomodasi kebutuhan asuransi kesehatan syariah melalui lampiran teknis, audit DPS, sanksi khusus, dan konsultasi publik. Harmonisasi ini akan memperkuat legitimasi hukum, menjamin kepastian serta akuntabilitas, sekaligus memberi perlindungan bagi peserta, memudahkan

pengawasan OJK, dan mendorong perkembangan industri asuransi syariah dalam kerangka hukum administrasi negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Alief, M., Dzikriansyah, F., Abdurrahman, K. H., & Negeri, I. P. (2023). *Menjembatani generasi: Merancang produk asuransi syariah yang menjawab kebutuhan milenial dan masa depan*. DJIEB, 3(1). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/index>
- Asyiqin, I. Z. (2024). Ethical contracts vs. commercial realities in Indonesian Sharia insurance. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(4), 425–440.
- Fadhila, D. S., Firdausi, R. R. K., Melati, C. A., Sholekhah, A., Toyiba, S. N., & Artama, M. N. F. (2025). Perlindungan konsumen dalam kasus gagal bayar polis Asuransi Jiwasraya: Analisis regulasi dan peran OJK. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(3).
- Ghoni, A., & Arianty, E. (2024). Analisis tingkat kesehatan asuransi syariah dalam program penjaminan polis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3).
- Hasanah, L., Lisnawati, & Sayuti, N. (2024). Optimalisasi regulasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam akselerasi transformasi digital. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, 13(3).
- Indroharto. (1993). *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara*. Pustaka Sinar Harapan.
- Kadi, S. (2025). Accounting and legal disputes in Islamic banking and finance. *Journal of Islamic Economic Laws*, 8(1), 19–40. <https://doi.org/10.23917/jisel.v8i01.6915>
- Kristianto, H., Sanyoto, & Kupita, W. (2023). The role of the OJK (Financial Services Authority) in preventing illegal investment activities in legal entities in the form of cooperatives (pp. 355–364). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-164-7_33
- Ma'ula, F., & Mi'raj, D. A. (2022). Islamic insurance in Indonesia: Opportunities and challenges on developing the industry. *Journal of Islamic Economic Laws*, 5(1), 116–138. <https://doi.org/10.23917/jisel.v5i1.16764>
- Marwan, A., Garduño, D. O.-C., & Bonfigli, F. (2022). Detection of digital law issues and implication for good governance policy in Indonesia. *Bestuur*, 10(1), 22–32. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.59143>
- Muhaimin, M. (2024). Contemporary legal problems of Sharia insurance regulation in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e3147. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.3147>
- Nurrahimah, A., S. R., & Masse, R. A. (2023). Asuransi syariah di Indonesia (perkembangan, faktor pendukung, dan strategi). *Al-Fiqh: Journal of Islamic Studies*, 1(3), 119–129.
- Ridha, M. A., Chairiri, A., & Mutmainah, S. (2025). The role of Sharia supervisory boards in reducing audit report lag: Evidence from Indonesian Islamic banks. *Multidisciplinary Science Journal*.

-
- Rohman, I. K., Prabowosunu, M. A., Luviyanto, A. N., Melati, R., Serpina, N., Hafidh, E. P., & Ginting, E. G. P. (2024). *Ancaman inflasi kesehatan terhadap industri asuransi kesehatan*.
- Sari, I. (2025). Legalitas asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pengambilan tindakan diskresi oleh pemerintah. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 15(2). <https://doi.org/10.35968/jihd.v15i2.1536>
- Siregar, D. R. R., & Siregar, A. A. (2024). Efektivitas peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjamin perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3).
- Susanto, S. N. H. (2020). Larangan *ultra vires* (*exces de pouvoir*) dalam tindakan pemerintahan (studi komparasi konsep antara sistem hukum Anglo Saxon dan sistem hukum kontinental). *Administrative Law & Governance Journal*, 3(2).
- Wardana, D. J., Sukardi, S., & Salman, R. (2023). Public participation in the law-making process in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 30(1), 66–77. <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.14813>
- Wijaya, I. F., Hakim, A. R., Saputro, N., & Mulyadi, M. (2019). Religiosity level and saving decisions in Baitul Maal wat Tamwil: The case of Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1465–1483. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2018-0160>